

## **ABSTRAK**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat umum dibicarakan di kalangan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga seperti yang terjadi antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, maka sangat diperlukan kinerja dari pihak Kepolisian sebagai penegak hukum yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat khususnya bagi anak untuk mengayomi, menyelesaikan serta melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Demak. Guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologi dengan menekankan pada penelitian yang ada yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Dalam kasus di Wilayah Kepolisian Resor Demak faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah faktor ekonomi, disfungsi keluarga dan pandangan yang keliru terhadap posisi anak. Adapun penyelesaian dan perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak sebagai aparat penegak hukum mengutamakan jalur kekeluargaan untuk menjaga mental anak. Tetapi apabila belum bisa menemukan hasil maka akan di tempuh dengan jalur hukum. Dan bentuk perlindungan yang akan dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak adalah memberikan pendampingan terhadap anak guna mengembalikan psikis anak karena trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kata kunci: Penyelesaian, Perlindungan Hukum Anak, dan Tindak Pidana Kekerasan.